



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 266 /V.18/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU BACAAN KEPADA 30 (TIGA PULUH)
PENGGIAT LITERASI DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan budaya baca masyarakat, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan memperluas jangkauan buku bacaan sampai ke pedesaan dengan cara memberikan hibah barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Buku-Buku Bacaan untuk Penggiat Literasi di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Gubernur, dan pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Buku-Buku Bacaan kepada 30 (Tiga Puluh) Penggiat Literasi di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro Nomor 041/97.D-17/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Bantuan Buku;
 2. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 005/25/36/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Bantuan Buku dan Workshop;
 3. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan Nomor 041/13/IV.20-WK/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Penyampaian Usulan Bantuan Buku;
 4. Surat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Timur Nomor 041/30/20/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Penggiat Literasi Kabupaten Lampung Timur;
 5. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu Nomor 040/57/D.16/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Usulan Bantuan Buku;
 6. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 005/II.19/TUBABA/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal Penerima Bantuan Hibah Buku;
 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 040/0987/IV.19 /2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Usulan Bantuan Buku;
 8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 041/35D.b.VI.19/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal Usulan Penggiat Literasi;
 9. Surat Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat Nomor 401.1/94/III.19/2023 tanggal 15 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Usulan Bantuan Buku;
 10. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 041/0551/IV.16/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan Hibah Buku;

11. Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 0004/0426/08/2023 tanggal 01 Februari 2023 perihal Permohonan Usulan Bantuan Buku Untuk Pegiat Literasi;
12. Surat Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bandar Lampung Nomor 041/83/III.18/2023 tanggal 07 Februari 2023 perihal Usulan Penerima Bantuan Buku;
13. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mesuji Nomor PK.18.01/125/IV.18/MSJ/II/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal Penyampaian Usulan Bantuan Buku dan Bimtek Inklusi Sosial Tahun 2023;
14. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/16/32-LU/2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Usulan Penerima Bantuan Buku;
15. Surat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulang Bawang Nomor 000.4.3.2/31/IV.19/TB/II/2023 tanggal 02 Februari 2023 perihal Penyampaian Data Peserta Bimtek dan Komunitas Baca;
16. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Usulan Bantuan Bantuan Hibah Buku Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Berupa Buku-Buku Bacaan Kepada 30 (Tiga Puluh) Pegiat Literasi di 15 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor : 041/181/V.18/IV/2023;
17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Nomor 041/347.a/V.18/IV/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Berupa Buku-Buku Bacaan kepada 30 (Tiga Puluh) Pegiat Literasi di 15 (Lima Belas) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU BACAAN KEPADA 30 (TIGA PULUH) PENGGIAT LITERASI DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Buku-Buku Bacaan kepada 30 (Tiga Puluh) Pegiat Literasi di 15 (Lima Belas) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pendistribusian buku-buku bacaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-4-2023

GOVERNOR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/266/V.18/HK/2023
TANGGAL : 27 - 4 - 2023

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA BUKU-BUKU BACAAN
KEPADA 30 (TIGA PULUH) PENGGIAT LITERASI DI 15 (LIMA BELAS) KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PENGGIAT LITERASI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH JUDUL BUKU	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING
1	2	4	6	7
1.	M. Amin Budi Utomo Kampung Literasi Kota Metro	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
2.	Fauliza Septi Yustisia, S.Psi Kampung Dongeng, Kota Metro	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
3.	Wiwinarti Desa Sinar Banten Kec. Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
4.	Ani Fitra Desa Karang Rejo. Kec. Semaka, Kabupaten Tanggamus	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
5.	M.Ali Imbron Teras Baca Asyari Pakuan Ratu , Kabupaten Way Kanan	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
6	Eliyati Umpu Kencana, Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
7	Vira Ayu Safila Pustaloka Cendikia, Kec. Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
8	Rudi Hartono Rumah Baca Akar Pelangi, Kec. Labuhan Ratu IX Kabupaten Lampung Timur	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
9	Dewi Mayasari Komunitas Sedekah Gandum, Gunung Abung, Sidoharjo Kabupaten Pringsewu	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
10	Farida Rumah Baca Pelangi Senja, Giri Mulyo, Fajar Mulia Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.

11	Alin Nuzul Sholimah Gilang Tunggal Makarta, Kec. Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
12	Neni Rahayu Gilang Tunggal Makarta, Kec. Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
13	Agus Susanto Kampoeng Cendikia, Dusun Banyuwangi, Bumi Daya. Kec. Palas Kabupaten Lampung Selatan	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
14	Intannovia Indira Dharma Teras Literasi, Perum Serambi Sumatra, Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
15	Nurhayati Gunung Sugih, Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
16	Mintarsih Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
17	Sarwina Lamban Baca Beguai Jejama, Sekincau Kabupaten Lampung Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
18	Purwana,S.Pd Rumah Pintar, Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
19	Delfiyanti.S.Pd.SD Kalirejo, Kec. Way Ratai, Kabupaten Pesawaran	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
20	Siti Istinganah.M.Pd. Taman Sari Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
21	Anita Putri Lamban Juang, Dusun Hamkerjang Pekon Walur Kec. Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
22	Yulian Prabowo, SH Lamban Ilmu, Kel. Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
23	Ali Sutiyoso,ST Taman Bacaan Surya, Gunung Terang, Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
24	Muhammad Yuliadi Rumah Baca Ulitha, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.

25	Catur Agus Ariyanto Taman Bacaan Masyarakat Muara Timur, Muara Tenang Timur Kec.Tj. Raya Kabupaten Mesuji	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
26	Mela Safitri Taman Baca Masyarakat Sakay Sambayan, Desa Tanjung Mas Makmur Kec. Mesuji Timur Kabupaten Mesuji	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
27	Isdianto Dongeng Pustaka, Desa Kemalo abung, Kec. Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
28	Eliyanti,S.pd Muhajidah Pustaka, Desa Pekurun Udik, Kec. Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
29	M.A.Abdul Anis Taman Baca Jendela Ilmu, Kampung Penawar Jaya.Kec. Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.
30	Rika Alwa Taman Baca Jendela Ilmu, Kampung Suka Maju,Kec. Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang	50 eks	5.000.000,-	2-23.2-24.0-00.02.01.5.1.5.05.03.02.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI